



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**URAIAN TUGAS PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI
LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maka perlu dilakukan perumusan uraian tugas unsur – unsur organisasi Unit Pelaksana teknis Dinas dan Badan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu ditetapkan uraian tugas unsur-unsur organisasinya dengan peraturan Bupati Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas kelompok Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
9. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya dapat disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
10. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT BP3K adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
13. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Tanah Laut.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN URAIAN TUGAS PENYULUH PERTANIAN

Pasal 2

Tugas pokok penyuluh Pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluh pertanian

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh pertanian terdiri dari :
- a. Penyuluh Pertanian Terampil; dan
 - b. Penyuluh Pertanian Ahli
- (2) Jenjang jabatan Penyuluh Pertanian Terampil Yaitu :
- a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Muda;
 - b. Penyuluh Pertanian Pelaksana;
 - c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan, dan
 - d. Penyuluh Pertanian Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Penyuluh Pertanian Ahli yaitu:
- a. Penyuluh Pertanian Pertama;
 - b. Penyuluh Pertanian Muda;
 - c. Penyuluh Pertanian Madya, dan
 - d. Penyuluh Pertanian Utama.

Pasal 4

- (1) Uraian Tugas Penyuluh Pertanian Terampil:
- a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula:
 1. Memandu Penyusunan Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDK), dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
 2. Menyusun program penyuluhan pertanian sebagai anggota.
 3. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.
 4. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk kartu kilat.
 5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk transparansi/bahan tayangan.
 6. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk flipchart/peta singkat.

7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan.
 8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani.
 9. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal.
 10. Memandu pelaksanaan demonstrasi usaha tani dengan cara demonstrasi plot.
 11. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran.
- b. Penyuluh Pertanian Pelaksana:
1. Mengumpulkan data tingkat desa dan kecamatan.
 2. Memandu Penyusunan rencana Kegiatan Desa (RKD) dan Rencana Penyuluhan Desa (RKPD)/Programa Penyuluh Desa.
 3. Menyusun programa penyuluh pertanian sebagai anggota.
 4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.
 5. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan.
 6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani.
 7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal.
 8. Melaksanakan demonstrasi cara.
 9. Merencanakan demonstrasi usaha tani melalui demonstrasi plot.
 10. Memandu pelaksanaan demonstrasi usaha tani melalui demonstrasi farm.
 11. Memandu pelaksanaan sekolah lapang.
 12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran.
 13. Mengajar kursus tani.
 14. Menumbuhkan kelompok tani.
 15. Mengembangkan kelompok tani pemula ke lanjut.
- c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan
1. Menyusun instrument identifikasi potensi wilayah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
 2. Menyusun programa penyuluh pertanian sebagai anggota.
 3. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.
 4. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk seri foto.
 5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk poster.
 6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan.
 7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani.
 8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal.
 9. Melaksanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi/metode penyuluhan pertanian.
 10. Merencanakan demonstrasi usaha tani melalui demonstrasi farm.
 11. Memandu pelaksanaan demonstrasi usaha tani melalui demonstrasi area.
 12. Melaksanakan temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya
 13. Merencanakan forum penyuluhan pedesaan, magang, widyawisata, karyawisata/widyatkarya.

14. Melaksanakan forum penyuluhan pedesaan, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya.
15. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran.
16. Mengajar kursus tani.
17. Menumbuhkan gabungan kelompok tani.
18. Mengembangkan kelompok tani dari lanjut ke madya.
19. Mengumpulkan dan mengelolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan.

d. Penyuluh Pertanian Penyelia

1. Menyusun pragrama penyuluhan pertanian di tingkat desa dan kecamatan sebagai ketua.
2. Menyusun programa penyuluh pertanian sebagai anggota.
3. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.
4. Menyusun materi dalam bentuk leaflet/ lipatan/ selebaran/ folder.
5. Menyusun pedoman/juklat penilaian prestasi petani/ kelompok tani di tingkat kabupaten.
6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan.
7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani.
8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal.
9. Merencanakan demonstrasi usaha tani melalui demonstrasi area.
10. Merencanakan sekolah lapang.
11. Merencanakan temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya.
12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran.
13. Mengajar kursus tani.
14. Melakukan penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat kabupaten.
15. Melakukan penilain perlombaan komoditas pertanian.
16. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
17. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
18. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan di Tingkat Provinsi.
19. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
20. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.

(2) Uraian Tugas Penyuluh Pertanian Ahli

a. Penyuluh Pertanian Pertama

1. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat kabupaten.
2. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat provinsi.
3. Mengumpulkan programa penyuluhan pertanian sebagai anggota.
4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.
5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur/bukleet.
6. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk sound slide.

7. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam materi pameran.
8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjongsana pada petani perorangan.
9. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjongsana pada kelompok tani.
10. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjongsana pada petani secara massal.
11. Melaksanakan temu wicara/temu teknologi/temu usaha.
12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran.
13. Mengajar kursus tani.
14. Mengembangkan kelompok tani dari madya ke utama.
15. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan di tingkat kabupaten.
16. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
17. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
18. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
19. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan pertanian di tingkat kecamatan.

b. Penyuluh Pertanian Muda:

1. Menyusun instrument identifikasi potensi wilayah tingkat provinsi dan nasional.
2. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah di tingkat nasional.
3. Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.
4. Menyusun program penyuluhan pertanian sebagai anggota.
5. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.
6. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk naskah radio/TV/seni budaya/pertunjukkan.
7. Menyusun sinopsis dan scenario materi penyuluhan pertanian dalam bentuk film/video/VCD/DVD.
8. Menyusun materi kursus tani.
9. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjongsana pada petani perorangan.
10. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjongsana pada kelompok tani.
11. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjongsana pada petani secara massal.
12. Merencanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi/metode penyuluhan pertanian.
13. Merencanakan temu wicara/temu teknologi/temu usaha.
14. Melaksanakan penyuluhan melalui media elektronik (radio, TV, website).
15. Merencanakan pameran.
16. Membuat display pameran.
17. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran.
18. Mengajar kursus tani.

19. Mengembangkan korporasi/koperasi petani.
20. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.
21. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.
22. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.
23. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
24. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.
25. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.
26. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
27. Menyusun pedoman/juklat/juknis penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.

c. Penyuluh Pertanian Madya:

1. Menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional sebagai ketua.
2. Menyusun program penyuluhan pertanian sebagai anggota.
3. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.
4. Menyusun pedoman/juklat penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat provinsi.
5. Melakukan kunjungan tatap muka/anjingsana pada petani perorangan.
6. Melakukan kunjungan tatap muka/anjingsana pada kelompok tani.
7. Melakukan kunjungan tatap muka/anjingsana pada petani secara massal.
8. Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil kajian paket teknologi/metode penyuluhan pertanian.
9. Menyusun rancang bangun usaha pertanian dan melakukan rekayasa kelembagaan pelaku usaha.
10. Merencanakan penyuluhan pertanian melalui media elektronik (radio, TV, website).
11. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran.
12. Mengajar kursus tani.
13. Melakukan penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat provinsi.
14. Menumbuhkan asosiasi petani.
15. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok tani dengan pelaku usaha.
16. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.
17. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.
18. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.

19. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.
 20. Menyusun pedoman/juklat/juknis penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.
 21. Menyusun rencana/desain metode penyuluhan pertanian.
 22. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi kajian metode penyuluh pertanian.
 23. Menyusun konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian.
 24. Menjadi penyaji dalam diskusi konsep pengembangan metode penyuluhan.
 25. Menjadi pembahas dalam diskusi konsep pengembangan metode penyuluhan.
 26. Melaksanakan ujicoba konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian.
 27. Menjadi pembahas dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian.
 28. Menjadi narasumber dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian.
- d. Penyuluh Pertanian Utama, yaitu:
1. Penyusun program penyuluhan pertanian sebagai anggota.
 2. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.
 3. Melaksanakan supervisi produksi dalam penyusunan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk film/video/VCD/DVD.
 4. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk bahan website.
 5. Menyusun pedoman/juklat penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat nasional.
 6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjingsana pada petani perorangan.
 7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjingsana pada kelompok tani.
 8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjingsana pada petani secara massal.
 9. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran.
 10. Mengajar kursus tani.
 11. Melakukan penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat nasional.
 12. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.
 13. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.
 14. Menyusun pedoman/juklat/juknis penyuluhan pertanian di tingkat nasional.
 15. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan.
 16. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan.
 17. Menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan.

18. Menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian metode penyuluhan pertanian.
19. Menyusun rencana/desain pengembangan metode penyuluhan pertanian.
20. Menjadi narasumber dalam diskusi konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian.
21. Merumuskan pengembangan metode penyuluhan pertanian.
22. Menyusun konsep metode baru penyuluhan pertanian.
23. Menjadi penyaji dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian.
24. Menjadi narasumber dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian.
25. Merumuskan konsep metode baru penyuluhan pertanian.

BAB III

TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN URAIAN TUGAS PENYULUH PERIKANAN

Pasal 5

Tugas pokok penyuluh Perikanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan Perikanan.

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri dari:
 - a. Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil, dan
 - b. Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli .
- (2) Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil:
 - a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula;
 - e. Penyuluh Perikanan Pelaksana ;
 - f. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan dan
 - g. Penyuluh Perikanan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli:
 - a. Penyuluh Perikanan Pertama;
 - b. Penyuluh Perikanan Muda;
 - c. Penyuluh Perikanan Madya, dan
 - d. Penyuluh Perikanan Utama.

Pasal 7

- (1) Uraian tugas Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil:
 - a. Penyuluh Perikanan Pemula, yaitu:
 1. Mengumpulkan data / informasi primer tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan.
 2. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan.

3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan rendah di wilayah kerja penyuluhan.
4. Membuat data monografi wilayah binaan.
5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan.
6. Menyusun konsep program penyuluhan perikanan di tingkat desa/unit kerja lapangan.
7. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder.
9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa flipchart/peta singkap.
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa kartu kilat /flier.
11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perorangan/anjangsana.
12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok.
13. Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
14. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
15. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
16. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
17. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama andalan dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja/lapangan.
18. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
19. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
20. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat/desa unit kerja lapangan.
21. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
22. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama.
23. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama.
24. Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan.
25. Melaksanakan penyuluhan masal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan).
26. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan.
27. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta.
28. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
29. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
30. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
31. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.

b. Penyuluh Perikanan Pelaksana, yaitu:

1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan.
2. Mengumpulkan data/informasi skunder tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan.
3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan.
4. Membuat data monografi wilayah binaan.
5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan.
6. Menjadi anggota dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
7. Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
8. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
9. Menyusun materi penyuluhan perikanan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial foto.
10. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di lakukan oleh penyuluh pada sasaran perseorangan/anjungsana.
11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di lakukan oleh penyuluh pada sasaran kelompok.
12. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi.
13. Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.
14. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.
15. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
16. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.
17. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.
18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.
19. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
20. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
21. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan.
22. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
23. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama.
24. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama.
25. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan.
26. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara saran prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan).
27. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan.

28. Menumbuhkembangkan kelambagaan kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha.
 29. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta.
 30. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.
 31. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di tingkat kecamatan.
 32. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
 33. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
 34. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
 35. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
- c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu kelompok, maupun masyarakat perikanan.
 2. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan tingkat kesulitan rendah.
 3. Membuat data monografi wilayah binaan.
 4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan.
 5. Menjadi ketua dalam penyusunan konsep program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan.
 6. Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
 7. Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
 8. Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
 9. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
 10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet.
 11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster.
 12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet.
 13. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di lakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/angjansana.
 14. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok.
 15. Melaksanakan / melakukan demonstrasi cara / hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasikan.
 16. Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang peket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi.
 17. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.
 18. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.

19. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.
 20. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.
 21. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan.
 22. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
 23. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama.
 24. Menyenggarakan kursus bagi pelaku utama.
 25. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama.
 26. Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama.
 27. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga / memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan).
 28. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan.
 29. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha.
 30. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan atau pelaku usaha.
 31. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan.
 32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta.
 33. Menyusun proposal kewirausahaan dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan.
 34. Melaksanakan pendampingan wirausaha dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan.
 35. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
 36. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
 37. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
 38. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembanguna perikanan.
- d. Penyuluh Perikanan Penyelia
1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan.
 2. Membuat data monografi wilayah binaan.
 3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan.
 4. Menjadi anggota dalam penyusunan konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
 5. Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di tingkat provinsi.
 6. Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di tingkat provinsi.
 7. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
 8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang.

9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video.
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio.
11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjingsana.
12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di lakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok.
13. Menjadi anggota tim dalam mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi.
14. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yag direkomendasi.
15. Melaksanakan secara perorangan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sederhana.
16. Menjadi ketua tim dalam uji coba paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi.
17. Melaksanakan kegiatan temu usaha di tingkat Kabupaten/Kota.
18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan di Tingkat kabupaten/kota.
19. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama.
20. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama.
21. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan).
22. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan.
23. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama.
24. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usah kelompok dengan swasta.
25. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan.
26. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota.
27. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.
28. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.
29. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
30. Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.

(2) Rincian Kegiatan Penyuluh Perikanan Ahli, sebagai berikut:

- a. Penyuluh Perikanan Pertama, yaitu:
 1. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan.
 2. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan.
 3. Membuat data monografi wilayah binaan.
 4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelpok pelaku utama.
 5. Menjadi peserta dalam membahas programa penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/kota.

6. Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat kecamatan.
7. Menjadi pembahas dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
8. Menjadi narasumber dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
9. Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
10. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa brosur.
12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster.
13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet.
14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang.
15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa sound slide.
16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video.
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV.
18. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media radio berupa naskah radio.
19. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/ anjongsana.
20. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok.
21. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi.
22. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat Kecamatan.
23. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat Kecamatan.
24. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat Kecamatan.
25. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat Kecamatan.
26. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat Kecamatan.
27. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat Kecamatan.
28. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama.
29. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan.
30. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan).
31. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio.
32. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha.
33. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha.

34. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan.
 35. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta.
 36. Mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui pendampingan wirausaha.
 37. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di tingkat Kecamatan.
 38. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di tingkat Kecamatan.
 39. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di tingkat Kecamatan.
 40. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di tingkat Kecamatan.
 41. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.
 42. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat Kecamatan.
 43. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.
 44. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat Kecamatan.
 45. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat Kecamatan.
 46. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat Kecamatan.
- b. Penyuluh Perikanan Muda, yaitu:
1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan.
 2. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat.
 3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan.
 4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama.
 5. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
 6. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.
 7. Menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan.
 8. Menjadi peserta dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
 9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.
 10. Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.
 11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
 12. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
 13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet.
 14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder.

15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa baliho.
16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang.
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo.
18. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video.
19. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV.
20. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa jingle/iklan layanan masyarakat.
21. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger.
22. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio.
23. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa jingle/iklan layanan masyarakat.
24. Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi.
25. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi.
26. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi.
27. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan).
28. Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi.
29. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi.
30. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi.
31. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat Kabupaten/Kota.
32. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usahadi Tingkat Kabupaten/Kota.
33. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota.
34. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota.
35. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha tingkat Kabupaten/Kota.
36. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota.
37. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota.
38. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tiingkat Kabupaten/Kota.
39. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota.
40. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupeten/Kota.
41. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota.

42. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pembangunan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota.
43. Mendisain dan membuat display pameran pembangunan perikanan.
44. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio.
45. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi.
46. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan.
47. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama.
48. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta.
49. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di tingkat kabupaten/kota.
50. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/kota.
51. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan.
52. Mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui penyusunan proposal kewirausahaan.
53. Mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui pengevaluasian hasil dan manfaat wirausaha.
54. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluh perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
55. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluha perikanan di tingkat Provinsi.
56. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
57. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
58. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
59. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.
60. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
61. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
62. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
63. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
64. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
65. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.
66. Mnegumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.
67. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan.
68. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaruan.

c. Penyuluh Perikanan Madya, yaitu:

1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan.
2. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan tinggi di wilayah kerja penyuluhan.
3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama.
4. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan.
5. Menjadi anggota dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
6. Menjadi ketua dalam menyusun konsep program penyuluh perikanan di Tingkat Provinsi.
7. Menjadi ketua dalam menyusun konsep program penyuluh perikanan di Tingkat kabupaten/Kota.
8. Menjadi peserta dalam membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat provinsi.
10. Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat provinsi.
11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat provinsi.
12. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang.
14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video.
15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV.
16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger.
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio.
18. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi (perorangan).
19. Menjadi ketua tim dalam mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi.
20. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi.
21. Menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi.
22. Menjadi penyaji dalam kegiatan diskusi hasil pengkajian/pengujian teknologi.
23. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi.
24. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi.
25. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi.
26. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi.
27. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi.
28. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi.

29. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi.
30. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat provinsi.
31. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi.
32. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi.
33. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi.
34. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi.
35. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi.
36. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio.
37. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi.
38. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta.
39. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Provinsi.
40. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi.
41. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan.
42. Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan.
43. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan.
44. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
45. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat provinsi.
46. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
47. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
48. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi.
49. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
50. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
51. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
52. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
53. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
54. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi.
55. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota.
56. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

d. Penyuluh Perikanan Utama, yaitu:

1. Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan.
2. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha di bidang perikanan.
3. Menjadi ketua tim dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
4. Menjadi penyaji dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
5. Menjadi pembahas dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
6. Menjadi narasumber dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
7. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang.
9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video.
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV.
11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger.
12. Menyusun materi penyuluhan dalam media terdengar berupa naskah radio.
13. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi.
14. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi.
15. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi.
16. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi.
17. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional.
18. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional.
19. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional.
20. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional.
21. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional.
22. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional.
23. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional.
24. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat Nasional.
25. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat nasional.
26. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional.
27. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional.

28. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional.
29. Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan.
30. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio.
31. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi.
32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta.
33. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional.
34. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional.
35. Mengelola media komunikasi data informasi penyuluhan perikanan.
36. Mengevaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan.
37. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di tingkat Nasional.
38. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
39. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
40. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
41. Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan.
42. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
43. Menjadi Penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat nasional.
44. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
45. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional.
46. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.
47. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan.
48. Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis penyuluhan perikanan.
49. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan.
50. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan.
51. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan.
52. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan.
53. Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan.
54. Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan.

BAB IV**TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN URAIAN TUGAS
PENYULUH KEHUTANAN****Pasal 8**

Tugas pokok penyuluh Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan terdiri dari:
 - a. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil; dan
 - b. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yaitu:
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana;
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, dan
 - c. Penyuluh kehutanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli, yaitu:
 - a. Penyuluh Kehutanan Pertama;
 - b. Penyuluh Kehutanan Muda, dan
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya.

Pasal 10

- (1) Uraian tugas Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana :
 1. Mengumpulkan data sekunder dan informasi wilayah kerja.
 2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi Kehutanan dan tingkat desa dan kecamatan.
 3. Memandu penyusun rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran.
 4. Melaksanakan kajian identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan.
 5. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan tingkat pelaksana.
 6. Memandu penyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok wanatani.
 7. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusun materi penyuluhan Kehutanan.
 8. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk foto.
 9. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk flip chart (minimal 5 lembar).
 10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk chart/gambar.
 11. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjingsana kepada anggota kelompok sasaran.
 12. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjingsana kepada kelompok sasaran.
 13. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan.

14. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain.
 15. Menumbuhkan organisasi kelompok sasaran.
 16. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari pemula sampai dengan lanjut.
 17. Melakukan kegiatan demonstrasi cara.
 18. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan petak (demplot).
 19. Melaksanakan temu lapang.
 20. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran di tingkat BPP Kecamatan.
 21. Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan.
 22. Melaksanakan kegiatan widyakarya/ karya wisata kepada kepada kelompok tani binaan.
 23. Menjadi pembimbing/ instruktur widya karya atau perjalanan praktek studi banding tingkat desa dan Kecamatan.
 24. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat desa dan kecamatan.
 25. Menyusun laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.
- b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan :
1. Mengumpulkan data primer dan informasi wilayah kerja.
 2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi Kehutanan dan tingkat Kabupaten/Kota.
 3. Merekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan.
 4. Menyusun monografi wilayah kerja penyuluh.
 5. Menyusun/membuat peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan.
 6. Merumuskan kebutuhan teknologi kehutanan.
 7. Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluh kehutanan.
 8. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan.
 9. Menyusun rencana kerja tahunan.
 10. Memandu penyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok sasaran lain.
 11. Mengolah data materi penyuluhan kehutanan.
 12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri foto (min 5 lbr).
 13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet.
 14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder.
 15. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster.
 16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet (min 1000 kata).
 17. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk maket.

18. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk specimen.
 19. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjingsana kepada anggota kelompok sasaran.
 20. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjingsana kepada anggota kelompok sasaran.
 21. Melaksanakan kaji terap teknologi anjuran/uji coba.
 22. Sebagai pramu wicara dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat kabupaten/kota.
 23. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan.
 24. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain.
 25. Meberikan bimbingan pada sekolah lapang.
 26. meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari Lanjutan sampai dengan Madya.
 27. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan usahatani, kehutanan (demonstrasi farm).
 28. Sebagai moderator dalam temu antar wilayah/teknis.
 29. Sebagai narasumber dalam temu antar wilayah/teknis.
 30. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Kabupaten/Kota.
 31. Melakukan temu karya kepada anggota kelompok tani binaan.
 32. Melakukan temu usaha.
 33. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada kelompok tani binaan.
 34. Menjadi instruktur/ pembimbing widya karya atau perjalanan praktek studi banding tingkat Kabupaten/Kota.
 35. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Kabupaten/Kota
 36. Melakukan pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
 37. Pengolahan data hasil pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
 38. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
 39. Menyusun laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.
- c. Penyuluh Kehutanan Penyelia, yaitu:
1. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat propinsi
 2. Menyusun rancangan identifikasi kebutuhan penyuluh kehutanan.
 3. Menyusun konsep programa penyuluhan kehutanan.
 4. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan.
 5. Merumuskan programa penyuluhan kehutanan hasil diskusi.
 6. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan.
 7. Menyusun panduan pelaksana kegiatan penyuluh kehutanan.
 8. Menyusun kerangka acuan pelaksana kegiatan (sekolah lapang/magang).
 9. Menganalisis data dalam menyiapkan materi penyuluhan kehutanan.
 10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk slide.

11. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran sandiwara di radio/TV.
12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet.
13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder.
14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster.
15. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet.
16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk diorama.
17. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk model.
18. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk mock up.
19. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjingsana kepada anggota kelompok sasaran.
20. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjingsana kepada anggota kelompok sasaran.
21. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan wilayah (demonstrasi area).
22. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat provinsi.
23. Melakukan temu karya kepada tokoh masyarakat/tokoh agama.
24. Melakukan kegiatan widyakarya/ karya wisata kepada tokoh masyarakat/ tokoh agama.
25. Menjadi instruktur atau pembimbing studi banding widyakarya tingkat Provinsi.
26. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Provinsi.
27. Sebagai pembuat karya/ desain dalam kegiatan pameran tingkat Kabupaten/Kota.
28. Sebagai pembuat karya/ desain dalam kegiatan pameran tingkat Provinsi.
29. Sebagai pembaca naskah / pemain tunggal dalam kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/TV.
30. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan.
31. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain.
32. Menyusun kurikulum kursus kelompok sasaran.
33. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari Madya sampai dengan Utama.
34. Melaksanakan lomba di bidang kehutanan.
35. Merekomendasi/ tindak lanjut hasil pemantauan/ pengendalian penyelenggara penyuluhan kehutanan.
36. Mengolah, menganalisis dan menyusun kepada laoran, data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
37. Menyusun laporan Bulanan, Triwulanan dan Bulanan.

(2) Uraian Tugas Penyuluh Kehutanan ahli :

- a. Penyuluh Kehutanan Pertama, yaitu:
 1. Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan.
 2. Menganalisis data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan.

3. Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan.
 4. Menyusun rencana kerja tahunan.
 5. Menyusun rancangan sarana penyuluhan.
 6. Menyusun instrumen dalam rangka penyusunan materi penyuluhan kehutanan.
 7. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk buletin board (papan bulletin)
 8. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk OHP transparan.
 9. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri slide (min 10 lbr)
 10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet.
 11. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder.
 12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster.
 13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet (min 1000 kata).
 14. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi sebagai pembicara/penyaji.
 15. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Nasional.
 16. Melakukan temu karya kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
 17. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
 18. Sebagai pembicara kegiatan pameran kehutanan tingkat Provinsi.
 19. Sebagai pramu wicara kegiatan pameran kehutanan tingkat Nasional.
 20. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan.
 21. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain.
 22. Menumbuhkan gabungan kelompok/asosiasi.
 23. Menyusun metoda/teknik pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
 24. Menyusun laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.
 25. Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan.
 26. Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan.
 27. Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan.
 28. Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
 29. Menyusun rancangan pengembangan teknik / metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
- b. Penyuluh Kehutanan Muda, yaitu:
1. Menyusun konsep rancangan bangun rekayasa usaha wanatani.
 2. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan rancang bangun rekayasa usaha wanatani.
 3. Menyusun rencana kerja tahunan.
 4. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk sound slide (10 lbr).
 5. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk Vidio (rekaman) min 5 mnt.

6. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran di radio/TV.
 7. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet.
 8. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder.
 9. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster.
 10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet.
 11. Membuat desain kaji terap/uji coba metoda penyuluhan kehutanan.
 12. Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap teknologi.
 13. Melakukan temu karya kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat.
 14. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat.
 15. Menjadi instruktur atau pembimbing studi banding widyakarya tingkat Nasional.
 16. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Nasional.
 17. Sebagai pembuat karya/ desain dalam kegiatan pameran tingkat Nasional.
 18. Sebagai sutradara dalam kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/TV
 19. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan.
 20. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada sasaran lain.
 21. Menyusun materi kursus kelompok sasaran penyuluhan.
 22. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan formal (badan hukum).
 23. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan/pemasaran.
 24. Menyusun pedoman lomba bidang kehutanan.
 25. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
 26. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
 27. Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnakan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
 28. Menyusun laporan Bulanan, triwulan dan tahunan.
 29. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan.
 30. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan.
 31. Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan.
 32. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
 33. Mendiskusikan konsep pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
- c. Penyuluh Kehutanan Madya
1. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani.
 2. Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani.
 3. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani.
 4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan.

5. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet.
6. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder.
7. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster.
8. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet.
9. Menjadi instruktur atau pembimbing studi banding widyakarya atau perjalanan praktek study banding tingkat internasional.
10. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Internasional.
11. Sebagai narasumber / pengisi acara diskusi / wawancara melalui siaran radio/TV.
12. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan.
13. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain.
14. Sebagai narasumber / pengisi acara diskusi / wawancara konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
15. Menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
16. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan.
17. Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan.
18. Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan.
19. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
20. Menyempurnakan konsep pengembangan teknik, metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Pejabat Fungsional penyuluh yang berkedudukan di Kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan sesuai wilayah kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati untuk pejabat fungsional dengan jenjang jabatan madya dan utama dan Keputusan Kepala Badan untuk pejabat fungsional dengan jenjang jabatan muda kebawah.
- (2) Pejabat Fungsional penyuluh wajib menyusun Instrumen evaluasi kinerja dan membuat Laporan hasil Evaluasi Kinerja dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional penyuluh wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi terkait sesuai tugasnya..

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI TANAH LAUT

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Cap Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 2015 NOMOR 436